



PUTUSAN

Nomor : 103/G/2020/PTUN-BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Jalan Diponegoro Nomor 34 Bandung dan secara elektronik melalui Sistem E-Court Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara para pihak sebagai berikut;

IMRON ROSIDI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perangkat Desa Gerbang Kulon, Tempat Tinggal Dusun 06 RT.002 RW.013 Desa Gebang Kulon. Kecamatan Gebang .Kabupaten Cirebon;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : tertanggal 27 Agustus 2020, memberi kuasa kepada ;

1. QORIB, SH.,MH.,CIL ;
2. MOHAMMAD ALWAN HUSEIN, SH.,MH;
3. MUHAMAD HANGGA, SH ;

Kesemuannya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat pada Kantor Hukum “Advokat QORIB, SH.,MH., CIL & Rekan di Jalan Keberingin RT. 004/RW. 008, Blok Kali Bangka Selatan, Desa Japura Bakti, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

KUWU GEBANG KULON, berkedudukan di Jalan Raya Soekarno Hatta Nomor. 01 Gebang-Cirebon, Jawa Barat ;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ;

Halaman 1 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 103/G/2020/PTUN-BDG



Dalam hal ini memberi kuasa kepada ;

1. ARIF RAHMAN, SHI ;
2. FAIZ MUNIR, SH ;
3. ROBBY TRI RAMA DIANSYAH, SH ;
4. FUAD NAZLI, SH ;
5. MINKHATUN MAULLAH, SH ;
6. NURFADILAH, SH ;
7. TUNGAL FADILAH, SH ;

Kesemuannya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat Pada Lembaga Penyuluhan & Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU) Kabupaten Cirebon, beralamat Kantor di Jalan Pangeran Cakrabuana Komplek Ruko Taman Sumber Indah Blok B No. 14 Desa Wanasaba Kidul Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : tertanggal 22 September 2020, ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut telah membaca :

1. Surat Gugatan Penggugat Tertanggal 27 Agustus 2020 yang di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 14 September 2020 dan telah diperbaiki pada tanggal 4 November 2020 dengan Register Perkara Nomor : 103/G/2020/PTUN-BDG;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 103/Pen.Dis/2020/PTUN-BDG tertanggal 22 September 2020 tentang Dismissal Proses;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 103/Pen.MH/2020/PTUN-BDG tertanggal 22 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 103/Pen.Pan.P/2020/PTUN-BDG, tertanggal 23 September 2020 Tentang penunjukkan Panitera Pengganti ;

Halaman 2 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 103/G/2020/PTUN-BDG



5. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 103/Pen.JSP/2020/PTUN-BDG, tertanggal 23 September 2020 Tentang penunjukan Jurusita pengganti ;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 103/PEN.PP/2020/PTUN-BDG, tertanggal 23 September 2020 Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
7. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 103/Pen.HS/2020/PTUN-BDG, tanggal 21 Oktober 2020 Tentang Hari Sidang Pertama;
8. Berkas perkara, serta mendengarkan keterangan kedua belah pihak yang bersengketa dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 27 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 14 September 2020 dengan Register Perkara Nomor : 103/G/2020/PTUN.BDG dan telah diperbaiki pada tanggal 21 Oktober 2020:

A. OBJEK SENGKETA:

KEPUTUSAN KUWU GEBANG KULON NOMOR : 141.3/Kep.056-Sekret. /2020, Tanggal 08 Juli 2020 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA IMRON ROSIDI SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN STAFF KASI KESEJAHTERAAN DESA GEBANG KULON KECAMATAN GEBANG.

B. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.

Bahwa objek gugatan dalam perkara a quo telah memenuhi syarat objek gugatan sebagaiina ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu



penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi keputusan Tata Usaha Negara (TUN), yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dengan penjelasan berikut:

- a. Objek sengketa perkara a quo dikeluarkan oleh Kuwu Gebang Kulon (Tergugat) dimana jabatan Kuwu Gebang Kulon merupakan pejabat yang melaksanakan kegiatan yang bersifat eksekutif sehingga Kuwu Gebang Kulon termasuk Pejabat Tata Usaha Negara (TUN);
- b. Bersifat konkret yaitu objek yang diputuskan dalam Keputusan tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan. Objek gugatan perkara a quo telah memenuhi syarat konkret tersebut, dimana tertera dalam objek gugatan adalah Keputusan nyata;
- c. Bersifat individual, dimana objek sengketa ditujukan kepada Penggugat sendiri sebagai Perangkat Desa Gebang Kulon dan menyebut nama Penggugat. Oleh karena syarat individual juga telah terpenuhi;
- d. Bersifat final, yang diperluas sesuai ketentuan Pasal 87 huruf (d) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu objek sengketa bersifat definitif dan karenanya dan karenanya menimbulkan akibat hukum.
- e. Demikian pula menurut pasal 1 angka 16 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa, yang dimaksud dengan, "Keputusan Kuwu adalah penetapan yang ditandatangani Kuwu sesuai dengan kewenangannya dan bersifat konkret, individual, dan final". Sehingga keputusan a quo, adalah keputusan tata usaha negara.

Bahwa pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa pengadilan tata usaha negara "bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara". Bahwa Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berdasarkan Pasal 54 (ayat 1) "bahwa gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat", yakni Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung di Jalan Diponegoro No. 34 Bandung. Penggugat menyimpulkan bahwa pengadilan tata usaha negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang secara yurisdiksi mencakupi tempat kedudukan Tergugat yaitu di Jl. Raya Soekarno Hatta Nomor 01 Gebang kabupaten Cirebon Jawa Barat, untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam surat gugatan ini;

C. TENGGANG WAKTU GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF.

Bahwa Objek Sengketa dalam perkara a quo berupa:

KEPUTUSAN KUWU GEBANG KULON NOMOR: 141.3/Kep. 019-Sekret./2020 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA IMRON ROSIDI SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN STAFF KASI KESEJAHTERAAN DESA GEBANG KULON KECAMATAN GEBANG.

Bahwa, berdasarkan norma pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

Bahwa Objek Sengketa tersebut diketahui Penggugat pada tanggal 9 Juli 2019 melalui surat yang dikirim Tergugat.

Bahwa berdasarkan PERMA No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh

Halaman 5 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 103/G/2020/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Upaya Administrasi, Jo. Pasal 77 angka (4) dan (7) Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, setelah dikirimkannya upaya keberatan Penggugat dan diterimanya upaya keberatan oleh Tergugat berdasarkan diterimannya Via Kendali Pos Indonesia <https://kendali-ipos.indonesia.co.id/#top>, tanggal 18 Juli 2020 pukul 08:39.39 status dikirim oleh Petugas Pos bernama EKO SETIAWAN, maka dihitung 10 (sepuluh) hari dan ditambah 5 (lima) hari berdasarkan pasal 77 angka (4) dan (7) tersebut upaya keberatan Penggugat seharusnya sudah ada tanggapan atau keputusan selambat-lambatnya Langgal 5 Agustus 2020 sudah diterima Penggugat tetapi hingga gugatan ini diajukan tidak ada tanggapan atau keputusan dari Tergugat;

Bahwa oleh karena tidak ada tanggapan atau keputusan dan Tergugat, Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung yang mana gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang No.. 5. Tahun 1986 tentang Peradilan TUN Jo. Pasal 5 angka (1) Perma No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administrasi, bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) terhitung sejak hari ke-16 (enam belas) upaya keberatan dan tidak adanya tanggapan atau Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (TUN);

D. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa akibat diterbitkannya keputusan tersebut oleh Tergugat, Penggugat dirugikan dan Penggugat kehilangan pekerja.n. Tanggung jawab Penggugat sebagai Kepala Keluarga yang berkewajiban mencari dan memberi nafkah kepada keluarga. Kerugian itu, antara lain:

1. Hilangnya Penghasilan tetap (siltap) setiap bulan sebesar Rp. 2.025.000,-). Bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) kabupaten Cirebon. Penghasilan mana diatur Pasal 81 (2) huruf c Perubahan



Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

2. Hilangnya Hak garap atas tanah bengkok desa Gebang Kulon, luasnya 2,5 Ha. Apabila disewakan maka Penggugat mendapatkan penghasilan sebesar Rp. 10.000.000,-/Ha/Tahun.
3. Hilangnya Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD) Rp. 875.000,-. Berasal dan Bantuan Gubernur Jawa Barat.
4. Hilangnya honorarium bagi hasil pajak dan retribusi daerah (Paret) pemerintah kabupaten Cirebon sebesar Rp. 1.800.000,/Tahun.
5. Dan hilangnya hak-hak perangkat desa lainnya sebagaimana diatur Pasal 27 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa, Jo. Pasal 27 Peraturan Desa Gebang Kulon Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja.
6. Bahwa, selain hilangnya hak perangkat desa, Penggugat juga. kehilangan Nomor Registrasi Perangkat Desa (NRPD) 320930200700005 dari dinas pemberdayaan masyarakat desa kabupaten Cirebon.

Bahwa Tergugat mengesampingkan. UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah Pasal 10 ayat (1) Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu huruf (f) azas keterbukaan (asas pembenaran alasan) dengan tidak adanya keterbukaan Tergugat untuk mengeluarkan Surat Keputusan yang menyatakan penggugat diberhentikan dengan hormat, karena fungsi pemerintah dalam hal ini Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) tidak mencerminkan pemerintah/pejabat Tata Usaha Negara (TUN) sebagai Kuwu/Kepala Desa yang balt dalam menciptakan tertib penyelenggaraan. Administrasi Pemerintahan, serta menciptakan kepastian hukum, juga memberikan perlindungan hukum dan memberikan kesempatan yang sebaik-baiknya kepada Penggugat yang telah menjadi perangkat desa Gebang Kulon selama 4 tahun;



E. ALASAN DIAJUKANNYA GUGATAN.

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia dan penduduk asli, lahir dan dibesarkan di desa Gebang Kulon kecamatan Gebang kabupaten Cirebon. Diangkat menjadi perangkat desa, berdasarkan:

KEPUTUSAN KUWU GEBANG KULON NOMOR: 141/Kep. Kuwu 07/1/2018, Tanggal 29 Januari 2018 TENTANG PENGANGKATAN Sdr. IMRON ROSIDI DALAM JABATAN SEBAGAI KEPALA URUSAN UMUM DAN KEUANGAN DESA GEBANG KULON KECAMATAN GEBANG.

2. Bahwa Penggugat sebelum diangkat menjadi perangkat desa Gebang Kulon, telah memenuhi persyaratan umum dan khusus perangkat desa sebagaimana ditentukan pasal 12 (2) dan pasal 12 (3) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa (Halaman 11).
3. Bahwa sebelum Penggugat diangkat menjadi perangkat desa Gebang Kulon, Penggugat mengikuti tahapan seleksi sebagaimana diatur pasal 12 (5) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa (Halaman 12).
4. Bahwa, kemudian pula Penggugat memperoleh Nomor Register Perangkat Desa 320930200700005, tanggal 17 Januari 2019 sebagaimana bunyi:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN CIREBON NOMOR: 141/KEP.2518-PEMDES/2018 TENTANG PENETAPAN NOMOR REGISTRASI PERANGKAT DESA DI 132 DESA KABUPATEN CIREBON ATAS NAMA IMRON ROSIDI.

5. Bahwa, Penggugat pada awalnya dikukuhkan sebagai perangkat desa dalam jabatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, dikukuhkan dalam:



KEPUTUSAN KUWU GEBANG KULON NOMOR: 141/Kep. Kuwu
06/1/2018, Tanggal 29 Januari 2018 TENTANG PENGUKUHAN
DALAM JABATAN Sdr. IMRON ROSIDI SEBAGAI PERANGKAT
DESA GEBANG KULON KECAMATAN GEBANG.

6. Bahwa sebelum dialihtugaskan, Penggugat adalah Perangkat Desa dalam jabatan KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM yang telah bekerja selama 4 tahun, berfungsi sebagai:
1. tata naskah;
 2. administrasi surat menyurat;
 3. kearsipan;
 4. ekspedisi;
 5. penataan administrasi perangkat desa;
 6. penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor;
 7. penyiapan rapat;
 8. pengadministrasian dan inventarisasi aset;
 9. perjalanan dinas; dan
 10. pelayanan umum.
7. Bahwa sebelum Penggugat dialihtugaskan dan JABATAN IMPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM ke Jabatan STAF Kepala Seksi Kesejahteraan, Tergugat memberikan SURAT TUGAS Nomor: 141/018-Des, tanggal 05 Pebruari 2020, tanpa penjelasan tugas, fungsi dan bentuk pertanggungjawaban.
8. Bahwa, alih tugas jabatan itu ditolak Penggugat, oleh karena:
- Belum ada Peraturan Kuwu desa Gebang Kulon yang berisi materi Pelaksanaan Peraturan Desa Gebang Kulon Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja, yang mengatur Ketentuan Tugas Pokok dan Fungsi Staf serta hak-hak Staf Kepala Dusun.
 - Lagi pula, mekanisme pengangkatan sebagai staf unsur perangkat desa, tidak berpedoman kepada pasal 13 Peraturan Desa Gebang Kulon Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Struktur Organisasi dan. Tata Kerja.

Halaman 9 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 103/G/2020/PTUN-BDG



- Tidak ada permintaan bantuan dari Kepala Seksi Kesejahteraan.
- Tidak jelasnya pertanggungjawaban Penggugat. Kepada siapa tanggungjawab itu dilaporkan? Kepada Kepala Seksi Kesejahteraan atau kepada Tergugat? Dan sampai kapan?

9. Bahwa Jabatan STAF KASI KESEJAHTERAAN, adalah jabatan yang tidak terdapat dalam jabatan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah desa Gebang Kulon. Sebutan STAF KASI KESEJAHTERAAN adalah "unsur staf perangkat desa" disebut dalam pasal 18 Peraturan DeSa Gebang Kulon Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja. Dalam jabatan. STAF KASI KESEJAHTERAAN, Penggugat memperoleh:

- Penghasilan. tetap (siltap) setiap bulan sebesar Rp. 1.380.000,- dan pendapatan lainnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gebang Kulon..
- Hak garap atas tanah bengkok desa Gebang Kulon, luasnya 0,5 Ha.

(Vide Peraturan Kuwu Gebang Kulon Kecamatan Gebang Nomor 1 Tahun 2020, Tanggal 17 Maret 2020 Tentang Penghasilan Kuwu Dan Perangkat Desa Di Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon. Dan Lampiran I Peraturan Kuwu Gebang Kulon kecamatan Gebang Nomor 1 Tahun 2020, tanggal 17 Maret 2020 Tentang Penghasilan Kuwu dan Perangkat desa di Desa Gebang Kulon kecamatan Gebang kabupaten Cirebon. Mengatur susbtansi Penghasilan Tetap Penggugat ditetapkan sebesar Rp. 1.380.000,., Bertentangan dengan besaran penghasilan tetap yang ditetapkan pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Lampiran II Peraturan Kuwu Gebang Kulon kecamatan Gebang Nomor 1 Tahun 2020, tanggal 17 Maret 2020 Tentang Besaran Tunjangan Bengkok Kuwu dan Perangkat desa



Gebang Kulon kecamatan Gebang kabupaten Cirebon, besaran bengkok Penggugat seluas 0,5 Ha (5.000 M2).

10. Bahwa selama 4 tahun bertugas sebagai perangkat desa, baik dalam pengangkatan sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum ataupun dalam Pengukuhan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, Penggugat selalu:

1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. mentaati dan menegakan seluruh peraturan perundangundangan;
4. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
5. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan tugas serta wewenangnya; dan
6. mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan Desa dengan biaya dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APB Desa, dan sumber lain yang sah.

(Vide Pasal 26 Peraturan Desa Gebang Kulon Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja).

11. Bahwa selama bertugas, Penggugat juga tidak pernah melakukan kesalahan atau tindakan yang dilarang, atau perbuatan tercela lainnya seperti:

1. merugikan kepentingan umum;
2. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
3. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/ atau kewajibannya;
4. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau



golongan masyarakat tertentu;

5. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
6. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
7. menjadi pengurus partai politik;
8. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
9. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
10. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan/atau pemilihan kuwu;
11. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
12. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

(Vide Pasal 28 Peraturan Desa Gebang Kulon Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja).

12. Bahwa, demikian pula dengan Badan Permusyawaratan Desa Gebang Kulon tidak memiliki catatan kehadiran unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pasal 62 (4) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, yang berasal dan:

- a. tokoh adat Desa Gebang Kulon;
- b. tokoh agama Desa Gebang Kulon;
- c. tokoh masyarakat Desa Gebang Kulon;
- d. tokoh pendidikan Desa Gebang Kulon;
- e. perwakilan kelompok tani Desa Gebang Kulon;
- f. perwakilan kelompok nelayan Desa Gebang Kulon;



- g. perwakilan kelompok perajin Desa Gebang Kulon;
- h. perwakilan kelompok perempuan Desa Gebang Kulon;
- i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak Desa Gebang Kulon; dan
- j. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan Desa Gebang Kulon.

Mengeluhkan kinerja Penggugat sebagai perangkat desa. Baik dalam kinerja utama sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum maupun kinerja tambahan (penugasan) semasa Kuwu MOHAMAD THOYIB maupun semasa Penjabat Sementara Kuwu Gebang Kulon (ADE SOMANTRI).

13. Bahwa, diktum pertimbangan huruf a:

KEPUTUSAN KUWU GEBANG KULON NOMOR: 141.3/Kep.056-Sekret./2020, Tanggal 08 Juli 2020 TENTANG PEMBERHENTIAN .DENGAN HORMAT SAUDARA IMRON ROSIDI, SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN STAF KASI KESEJAHTERAAN DESA GEBANG KULON KECAMATAN GEBANG, berbunyi:

"Bahwa untuk kepentingan dinas dalam rangka optimalisasi kinerja Perangkat Desa dan hasil Musyawarah Konsultasi Kuwu. dengan Badan Permusyawaratan Desa, unsur Perangkat Desa dan Camat Gebang tentang Pemberhentian IMRON ROSIDI sebagai perangkat desa dalam jabatan STAF KASI KESEJAHTERAAN".

Adalah pertimbangan "tidak berdasar hukum, menyalahi prosedur dan substansi pemberhentian perangkat desa", berbunyi:

Pasal 32 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa

- (1). Perangkat Desa yang tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut



selama 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal .
31 ayat (2) huruf b, diberhentikan dengan hormat.

(2). Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada: ayat (1.)
,adalah:

- a. apabila perangkat desa menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang; dan/atau
- b. apabila perangkat desa tidak diketahui keberadaannya yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan/atau berita acara tidak diketahui keberadaannya dan Kepolisian Republik Indonesia.

Juncto Pasal 32 Peraturan Desa Gebang Kulon Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

(1) Perangkat Desa yang tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, diberhentikan dengan hormat.

(2) Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. apabila perangkat desa menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang; dan/atau
- b. apabila perangkat desa tidak diketahui keberadaannya yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan/atau berita acara tidak diketahui keberadaannya dari Kepolisian Republik Indonesia.



14. Bahwa, Penggugat warga negara Indonesia, lahir di desa Gebang Kulon kecamatan Gebang kabupaten Cirebon tanggal 15 Mei 1980/berumur 40 Tahun. Sehingga Penggugat belum memenuhi syarat pen.sium untuk diberhentikan dengan hormat dari pekerjaan. perangkat desa.
15. Bahwa Penggugat tidal(pernah meninggalkan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berthrut-turut selama 6 (enam) bulan. Oleh sebab Tergugat atau Kepala Dustin 05, Yakni Sdr. MUSTAMIRUDIN, alamat tanggal di Dusan. 01 RT.002/RW.002, tidak pernah bertemu untuk menjelaskan tugas, fungsi dan tanggungjawab Penggugat dalam jabatan STAF KASI KESEJAHTERAAN.
16. Bahwa Penggugat tidak pernah menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang;
17. Bahwa keberadaan Penggugat juga mudah diketahui dan dapat dihubungi. Penggugat Tidak pernah meninggalkan desa Gebang Kulon kecamatan Gebang kabupaten Cirebon tanpa keterangan, apalagi untuk selama jangka waktu lebih dari 6 bulan. Yang dinyatakan sebagai orang yang tidak diketahui keberadaannya, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan/atau berita acara tidak diketahui keberadaannya dari Kepolisian Republik Indonesia.
18. Bahwa keputusan pemberhentian dengan hormat atas diri Penggugat, menyalahi prosedur dan menyimpang dari substansi pemberheritian dengan hormat, sebagaimana ketentuan pasal 32 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa, Jo. Pasal 32 Peraturan Desa Gebang Kulon Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Ketja Pemerintah Desa.
Bahwa sengketa dan gugatan a quo, diawali oleh tindakan Tergugat, rnengalihtugaskan Penggugat dari Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Gebangkulon Kecamatan Gebang ke Jabatan STAF KASI KESEJAHTERAAN Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang. Sebagaimana:

Halaman 15 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 103/G/2020/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPUTUSAN KUWU GEBANG KULON NOMOR: 141.1/KEP.006.-SEKRET/2020, Tanggal 3 Februari 2020 TENTANG ALI H TOGAS JABATAN PERANGKAT DESA GEBANG KULON KECAMATAN GEBANG. Dan Lampiran Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.1 /Kep.006.-Sekret/2020, tanggal 3 Februari 2020 Tentang Alih Tugas Jabatan Perangkat Desa Gebang Kulon kecamatan Gebang.

Yang menempatkan Penggugat sebagai Unsur Staf Perangkat Desa untuk membantu tugas-tugas Kepala Dusun 05 wilayah desa Gebang Kulon.

20. Bahwa, oleh sebab penempatan Penggugat dalam jabatan STAF KASI KESEJAHTERAAN tidak optimal, tidak memiliki kejelasan tujuan, tidak dapat dilaksanakan, tidak memiliki kedayagunaan dan kehasilgunaan, tidak memiliki kejelasan rumusan, dan tidak menerapkan prinsip dan azas keterbukaan. Maka, pada tanggal 27 Agustus 2020, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung membatalkan:

KEPUTUSAN KUWU GEBANG KULON NOMOR: 141.1/KEP.006.-SEKRET/2020, Tanggal 3 Februari 2020 TENTANG ALIH TUGAS JABATAN PERANGKAT DESA GEBANG KULON KECAMATAN GEBANG. Dan Lampiran Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor.: 141.1/Kep.006.-Sekret/2020, tanggal 3 Februari 2020 Tentang Alih Tugas Jabatan Perangkat Desa Gebang Kulon kecamatan Gebang;

21. Bahwa, saat perkara Nomor 34/ G/2020/ PTUN.BDG, sedang diperiksa, Tergugat menerbitkan: KEPUTUSAN KUWU GEBANG KULON NOMOR: 141.3/Kep.056- Sekret./2020, Tanggal 08 Juli 2020 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA IMRON ROSIDI, SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN STAFF KASI KESEJAHTERAAN DESA GEBANG KULON KECAMATAN GEBANG.

22. Bahwa, selain mengabaikan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik (AUPB), keputusan Tergugat merupakan

Halaman 16 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 103/G/2020/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keputusan sewenang-wenang, mengabaikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

"Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) meliputi:

- a. larangan melampaui wewenang;
- b. larangan mencampurkan wewenang dan/atau;
- c. larangan bertindak sewenang-wenang.

23. Bahwa, larangan bertindak sewenang-wenang Tergugat, termuat dalam konsideran menimbang huruf a, dimana Tergugat bermusyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa, kemudian berkonsultasi dengan Camat Gebang untuk memberhentikan Penggugat sebagai perangkat desa Gebang Kulon.

24. Bahwa, larangan bertindak sewenang-wenang, juga ditegaskan dalam ketentuan pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

- a. tanpa dasar kewenangan dan/atau;
- b. bertentangan dengan Putusan;

25. Bahwa keputusan Tergugat memberhentikan dengan hormat Penggugat dari pekerjaannya sebagai perangkat desa Gebang Kulon kecamatan Gebang kabupaten Cirebon, adalah tindakan sewenang-wenang, cacat prosedur/cacat mekanisme dan cacat substansi.

26. Bahwa objek sengketa tata usaha negara:

KEPUTUSAN KUWU GEBANG KULON NOMOR: 141.1/KEP.006.-
SEKRET/2020, Tanggal 3 Februari 2020 TENTANG ALIH TUGAS
JABATAN PERANGKAT DESA GEBANG KULON KECAMATAN
GEBANG. Dan Lampiran Keputusan. Kuwu Gebang Kulon Nomor:



141.1/Kep.006.-Sekret/2020, tanggal 3 Februari 2020 Tentang Alih Tugas Jabatan Perangkat Desa Gebang Kulon kecamatan Gebang.

Dalam perkara Nomor: 34/G/2020/PTUN.IIDG telah diputus dan dinyatakan batal atau tidak sah pada tanggal 27 Agustus 2020 dan telah pula berkekuatan hukum tetap, maka menurut hukum berakisan apabila Majelis Hakim memerintah Tergugat untuk mengembalikan Tergugat kepada jabatan semula, yakni .Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum desa Gebang Kulon kecamatan Gebang.

27. Bahwa Tergugat telah secara nyata dan sistematis memberhentikan Penggugat dan Pemerintahan Perangkat desa, mulai dan menyerahkan kursi dan meja kerja kepada Sdr. MUSTAMIRUDIN, alamat tinggal di Dusun 01 RT.002/RW.002 desa Gebang Kulon, mengizinkan Sdr. MUSTAMIRUDIN memakai pakaian dinas harian, mengalihkan tugas Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum dan tidak memberikan tugas kepada Penggugat, mengurangi penghasilan tetap, mengurangi halt garap atas tanah bengkok, mencabut dan mengalihkan Nomor : Register Perangkat Desa Penggugat kepada Sdr. MUSTAMIRUDIN, adalah tindakan nyata yang melanggar azas pemerintahan yang baik, dan azas kepastian hukum. (Peraturan Kuwu Gebang Kulon Kecamatan Gebang Nomor 1 Tahun 2020, Tanggal 17 Maret 2020 Tentang Penghasilan Kuwu dan Perangkat Desa di desa Gebang Kulon. Dan Lampiran I Peraturan Kuwu Gebang Kulon Kecamatan Gebang Nomor 1 Tahun 2020, Tanggal 17 Maret 2020 Tentang Besaran Penghasilan Kuwu dan .Perangkat Desa di desa Gebang Kulon Tahun 2020. Serta Lampiran II Peraturan Kuwu Gebang Kulon Kecamatan Gebang Nomor 1 Tahun 2020, Tanggal 17 Maret 2020 Tentang Besaran Tunjangan Bengkok Kuwu dan Perangkat Desa di desa. Gebang Kulon Tahun 2020.

F. SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB) SEBAGAIMANA

Halaman 18 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 103/G/2020/PTUN-BDG



**DIMAKSUD PASAL 10 AYAT (1) UU NO. 30 TAHUN 2014 TENTANG
ADMINISTRASI PEMERINTAH.**

1. Bahwa keputusan Tergugat bertentangan dengan asas Keterbukaan (Azas pemberian alasan): Bahwa perbuatan Tergugat, tidak didukung "dengan alasan-alasan yang sah yang menjadi dasar hukum penerbitan Surat Keputusan tersebut, sebagaimana lazimnya sebuah Surat Keputusan yang baik yang harus menjelaskan, setidaknya memberikan alasan, dasar fakta yang teguh serta pemberian alasan yang mendukung (Philipus M. Hadjon, 2001. Pengantar Hukum Administrasi Negara, Hal. 257-256);
2. Sudah merupakan azas dalam pemerintahan yang baik, bahwa setiap keputusan harus didasari alasan yang sah yang menjadi dasar pertimbangan, iudiciali dasar fakta yang teguh yang dapat dibuktikan kebenarannya, dan pemberian alasan yang mendukung dan meyakinkan, baik secara rasional dan juga mempunyai kekuatan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku;
3. Bahwa dengan tidak adanya keterbukaan dan ketidaktransparanan Tergugat untuk memberitahukan hasil Evaluasi Kinerja, tanggal 27 Januari 2020 kepada Penggugat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat tidak mendapatkan/memperoleh informasi yang jelas, benar dan jujur dalam parameter penilaian yang: Objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Sehingga Penggugat tidak memiliki rencana kerja, tidak memiliki pedoman pelaksanaan (Standart Operational Prosedur pelaksanaan, Pemantauan Kinerja, dan tanpa pembinaan kinerja, penilaian kinerja, dan tindak lanjut;
4. Bahwa seharusnya apabila Tergugat bisa mengeluarkan:
KEPUTUSAN KUWU GEBANG KULON NOMOR: 141.3/Kep.056-Sekret./2020, Tanggal 08 Juli 2020 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA IMRON ROSIDI, SEBAGAI .PERANGKAT DESA DALAM JABATAN STAF KASI KESEJAHTERAAN DESA GEBANG KULON KECAMATAN GEBANG.



Seharusnya Tergugat harus bisa juga mengeluarkan Surat Keputusan Kuwu Gebang Kulon kecamatan Gebang tentang Penggugat yang tidak memenuhi syarat optimalisasi dengan alasan yang dapat clitcrima olch akal Penggugat, sehingga Penggugat sebagai perangkat desa yang tidak memenuhi syarat optimal, kedepannya bisa m.embenahi dnn menjaga fungsinya untuk bisa memenuhi Persyaratan, Pengangkatan, Alih Tugas Dan Pemberhentian Dalam Jabatan. Perangkat Desa Gebang Kulon kecam.atan Gebang.

5. Bahwa Keputusan Tergugat bertentangan dengan azas Kecermatan yaitu azas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap yang mendukung legalitas penetapan. Dengan kata lain, azas yang menghendaki agar administrasi negara dengan sikap kehati-hatian, bahkan harus cermat, sehingga tidak menimbulkan keraguan bagi Penggugat, dan apabila dihadapkan dengan uraian kronologis di atas maka jelas terlihat bahwa obyek sengketa tersebut melanggar azas ketidakcermatan;

G. PETITUM

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pcnggugat untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:

KEPUTUSAN KUWU GEBANG KULON NOMOR: 141.3 /Kep.056-Sekret./2020, Tanggal 08 Juli 2020 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA IMRON ROSIDI SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN STAFF KASI KESEJAHTERAAN DESA GEBANG KULON KECAMATAN GEBANG.

3. Mewajibkan Tergugat mencabut:



KEPUTUSAN KUWU GEBANG KULON NOMOR: 141.3/Kep.056-Sekret./2020, Tanggal 08 Juli 2020 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA IMRON ROSIDI SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN STAFF KASI KESEJAHTERAAN DESA GEBANG KULON KECAMATAN GEBANG.

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi hak dan kedudukan harkat martabat Penggugat sebagaimana dikukuhkan dalam:

KEPUTUSAN KUWU GEBANGKULON NOMOR: 141.3/Kep.04-Sekre/2019, tanggal 17 Januari 2019 TENTANG ALIH TUGAS JABATAN SDR. IMRON ROSIDI DART KEPALA URUSAN UMUM DAN KEUANGAN MENJADI KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM DESA GEBANGKULON KECAMATAN GEBANG.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 18 November 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini;
2. Bahwa pada umumnya dalam Gugatan dapatlah Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* bahwa Gugatan harus berisi **Fundamentum Petendi** yang memuat peristiwa dan dasar hukum serta fakta-fakta hukum yang bersifat jelas dan lengkap dan dalam petitumnya terlihat terang (*onduidelijk*) dan atau



formulasi gugatannya harus tegas, maka Tergugat dalam hal ini mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

- a. Bahwa Gugatan Penggugat terhadap Tergugat bersifat ***Exceptio Obscur Libel***, tidak jelas atau kabur dalam mengajukan dalil-dalilnya dalam surat gugatannya, karena tidak menjelaskan secara benar bahwa Penggugat sebelum dipecat dengan Hormat sebagaimana **Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.056-Sekret./2020 tanggal 8 Juli 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Imron Rosidi Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staff Kasi Kesejahteraan Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang**, Penggugat selama Alih Tugas jabatan hingga pemecatan tidak pernah masuk kerja, dalam hal ini gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar fakta (***Fatelijke Ground***) dalam gugatannya.
- b. Bahwa dalam petitum Penggugat pada angka 4 meminta merahabilitasi Penggugat kepada Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Gebang Kulon sesuai dengan Keputusan Kuwu Gabang Kulon Nomor: 141.3/Kep.04-Sekret/2019 tanggal 17 Januari 2019 sedangkan objek perkara *a qou* adalah **Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.056-Sekret./2020 tanggal 8 Juli 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Imron Rosidi Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staff Kasi Kesejahteraan Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang**, petitum tersebut tidak sesuai dengan posita sehingga Gugatan Penggugat tidak jelas apa yang di tuntutan dan atau tidak jelas apa yang dipersiapkan atau tidak memenuhi unsur pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- c. Bahwa Keputusan Kuwu Gabang Kulon Nomor: 141.3/Kep.04-Sekret/2019 tanggal 17 Januari 2019 Tentang Alih Tugas Jabatan Sdr. Imron Rosidi dari Kepala Urusan Umum dan Keuangan Menjadi Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Gebang

Halaman 22 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 103/G/2020/PTUN-BDG



Kulon Kecamatan Gebang, tersebut bukanlah produk atau tidak dikeluarkan oleh Tergugat sehingga petitum keluar dari pokok perkara *a quo* sebagaimana harus bersifat individual, serta dikeluarkan oleh pejabat yang melaksanakan jabatan sedangkan Penggugat pada 17 Januari 2019 masih belum menjabat sebagai Kuwu Gebang Kulon Kecamatan Gebang, vide pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- d. Bahwa dalam posita Penggugat menyampaikan adanya kerugian secara materil sebagai dampak dikeluarkannya **Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.056-Sekret./2020 tanggal 8 Juli 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Imron Rosidi Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staff Kasi Kesejahteraan Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang,,** akan tetapi tidak disebutkan dalam petitum Penggugat untuk merehabilitasi atas kerugian tersebut sehingga gugatan Penggugat bersifat kabur dan atau tidak jelas (**Obscuur Libel**).
3. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak menjelaskan terhadap Tergugat perbuatan hukum apa yang harus mewajibkan Tergugat untuk membayar ganti rugi atas Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat, karena Tergugat setelah di keluarkannya Alih Tugas Jabatan Tergugat tetap memberikan penghasilan tetap dan tambahan lainnya kepada Penggugat berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon Tentang Kesepakatan Bersama Penetapan Penghasilan Kuwu dan Perangkat Desa Menjadi Peraturan Kuwu tanggal 17 Maret 2020, sehingga di terbitkannya objek pada perkara *a quo*;
4. Bahwa Tergugat memberhentikan Penggugat telah sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undang serta tidak keluar dari norma hukum sebagaimana telah mendapatkan rekomendasi camat Gebang Kulon Nomor : 141/72/Kec tanggal 7 Juli 2020 serta Berita



Acara Musyawarah Konsultasi Permasalahan dan Kordinasi Desa yang di tandatangani oleh BPD Gebang Kulon serta Camat Gebang Kulon vide pasal 33 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa;

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka **Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.019-Sekret./2020 tanggal 14 Mei 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Hasanuddin Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staff Kaur Perencanaan Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang**, di terbitkan sesuai dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa.

Berdasarkan alasan-alasan dan argumentasi hukum yang Tergugat kemukakan tersebut diatas, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas dan jelas oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 5 dalam poin D yang mengatakan dampak diterbitkannya objek Gugatan *a quo* mengesampingkan pasal 10 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa dengan objek sengketa pada perkara *a quo* tidak keluar dari asas-asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan,



keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik untuk tercapainya pemerintahan Desa Gebang Kulon yang lebih baik;

4. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya pada angka 7 halaman 8 sebagaimana mengatakan Surat Tugas Nomor : 141/017-Des tanggal 5 Februari 2020 tanpa penjelasan Tugas, Fungsi dan Bentuk pertanggung jawabannya. Perlu dipahami oleh Penggugat bahwa Surat Tugas tersebut merupakan surat perintah untuk bekerja pada jabatan yang baru dan tidak keluar pada ketentuan pasal 18 ayat 6 PERBUP Nomor 22 tahun 2018 Tentang Perangkat Desa sebagaimana bunyinya *"unsur staf sebagaimana maksud pada ayat 2 adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa"*, sebagaimana penjelasan pasal tersebut bahwa tugas sebagai staf adalah untuk membantu kepala agar pekerjaan terselesaikan dengan cepat, dan efisien;
5. Bahwa dalil Penggugat pada angka 8 halaman 8 yang menolak Alih Tugas karena tidak sesuai dengan norma yang ada. Sehingga perlu diketahui oleh Penggugat bahwa Alih Tugas merupakan kewenang Tergugat yang telah dilandasi oleh pasal 16 ayat 2 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 tahun 2018 tentang Perangkat Desa jo pasal 16 ayat 2 Peraturan Desa Gabang Kulon Nomor 01 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang disebutkan *"Alih tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di tetapkan dengan keputusan kuwu"*;
6. Bahwa dalil Penggugat pada angka 11 halaman 10 mengatakan Penggugat selama bertugas tidak pernah melakukan kesalahan, berdasarkan evaluasi kerja yang dilakukan oleh Tergugat dengan perangkat desa Gebang Kulon yang menemukan beberapa temuan terhadap Penggugat diantaranya adalah:
 - a. Bahwa Penggugat di duga membantu secara loyalitas dan finansial kepada salah satu calon Kuwu Desa Gebang Kulon;
 - b. Adanya dugaan Pungli ke Perusahaan-perusahaan yang ada di Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang;

Halaman 25 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 103/G/2020/PTUN-BDG



- c. Bahwa Penggugat di duga menyewakan tanah bengkok yang bukan haknya pada masa garapan 2020-2021 tanpa sepengetahuan Tergugat sebagai Kuwu Desa Gebang Kulon;
 - d. Laporan warga kepada Tergugat yang sering sekali Penggugat Kerja tidak pada tupoksinya;
 - e. Bahwa Penggugat selama 60 hari tidak masuk kerja tanpa alasan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh Penggugat;
7. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada angka 13 halaman 11-12 Tergugat menanggapi sebagai berikut:
- a. Bahwa pertimbangan-pertimbangan Tergugat memberhentikan Penggugat adalah berdasar pada pasal 15 ayat 2 jo pasal 17 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa;
 - b. Bahwa selama Alih Tugas Jabatan Penggugat sebagai perangkat Desa Gebang Kulon tidak pernah masuk kerja dan tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat terkait tugas dan fungsinya dalam jabatan baru sehingga di keluarkannya objek sengketa pada perkara *a quo*;
 - c. Bahwa selama Alih Tugas Jabatan Tergugat pada tanggal 5 Februari 2020 menerbitkan surat Tugas kepada Penggugat untuk bekerja sebagai Staff Kasi Pemerintahan sebagai awal bertugas dalam jabatan yang baru namun Penggugat tidak menghiraukan dan tidak ada komunikasi yang baik sehingga Penggugat beralasan surat Tugas Tersebut tidak memiliki substansi;
8. Bahwa Tergugat menanggapi gugatan Penggugat dalam Gugatannya pada angka 15 halaman 13 yang mengatakan tidak pernah bertemu dengan sdr. Mustamirudin untuk menjelaskan tugas dan tanggung jawab Penggugat dalam jabatan staf kasi kesejahteraan?, perlu Penggugat pahami pada umumnya perangkat Desa yang posisinya bekerja sebagai pegawai pada kantor Desa Gebang Kulon yang masi mendapatkan haknya yaitu gaji kemudian terlepas dari kedinasan dengan alasan tugas dan fungsinya sebagai staf tidak diatur dalam sebuah



norma yang ada sehingga tidak masuk kerja merupakan hal yang di perbolehkan? Pengambilan sikap ini juga tidak di benarkan dalam norma yang berlaku vide pasal 28 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa. Kemudian Penggugat tidak pernah masuk kerja dan tidak ada konfirmasi bagaimana mau menjalankan fungsi dan tugasnya oleh Tergugat kepada Penggugat;

9. Bahwa Tergugat menanggapi gugatan Penggugat pada angka 20 halaman 14-15 sebagai berikut:
 - a. Bahwa Alih Tugas Jabatan merupakan formulasi struktural kinerja perangkat Desa yang ada di Desa Gebang Kulon sebagai penyegaran serta optimalisasi pelayanan Desa kepada masyarakat Desa Gabang Kulon yang di pandang belum maksimal;
 - b. Adanya beberapa laporan masyarakat terkait dugaan pelayanan Desa yang kurang baik serta kurangnya kenyamanan tata ruang di Desa yang tidak ada perubahan;
10. Bahwa Tergugat menanggapi gugatan Penggugat pada angka 21 halaman 15 terkait perkara 34/G/2020/PTUN.BDG dalam putusannya memang benar mejelis hakim mengabulkan pokok perkara Penggugat yang berbunyi *"1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Nomor: 141.1/Kep.006.-Sekret/2020, tanggal 3 Februari 2020 Tentang Alih Tugas Jabatan Perangkat Desa Gebang Kulon; 3. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Nomor: 141.1/Kep.006.-Sekret/2020, tanggal 3 Februari 2020 Tentang Alih Tugas Jabatan Perangkat Desa Gebang Kulon kecamatan Gebang; 4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi hak dan kedudukan harkat martabat Para Penggugat dalam jabatan semula sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini;"* namun dalam putusan terkait Penundaan gugatan Penggugat **tidak dikabulkan** oleh mejelis hakim sebagaimana Gugatan Penggugat berbunyi *"1. Megabulkan permohonan pe-*



nundaan Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.1/Kep.006.-Sekret/2020, tanggal 3 Februari 2020 Tentang Alih Tugas Jabatan Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang. 2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda tindak lanjut administrasi pelaksanaan Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.1/Kep.006.-Sekret/2020, tanggal 3 Februari 2020 Tentang Alih Tugas Jabatan Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang selama pemeriksaan sengketa tata usaha Negara ini berjalan sampai adanya putusan hukum yang memperoleh kekuatan hukum tetap". Artinya selama perkara Nomor : 34/G/2020/PTUN.BDG sedang berjalan kemudian di putusan pada tanggal 19 Agustus 2020 namun Tergugat mengeluarkan objek baru berupa Pemecatan tertanggal 8 Juli 2020 tetaplah sah dan tidak menggugurkan **Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.056-Sekret./2020 tanggal 8 Juli 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Imron Rosidi Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staff Kasi Kesejahteraan Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang**, sebagaimana bunyi pada putusan yang telah dijelaskan di atas;

11. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 22-25 halaman 15-16 yang mendalilkan Tergugat mengabaikan asas-asas umum penyelenggara pemerintahan yang baik (AUPB) sebagaimana yang terdapat pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Penggugat tidak paham asas legalitas kuwu yang di landasi oleh Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa dan Peraturan Desa Gebang Kulon Nomor 01 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang setidaknya terdapat 3 (tiga) kewenangan Kuwu terhadap perangkat Desa yaitu Pengangkatan, Alih Tugas dan Pemberhentian dalam penjelasan tersebut Tergugat tidak melanggar norma yang berlaku dan tidak cacat mekanisme serta substansi;



Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil Penggugat dalam gugatannya pada angka 27 halaman 16 yang menyatakan *Tergugat secara nyata dan sistematis memberhentikan Penggugat dari Pekerjaan Perangkat Desa, mulai menyerahkan kursi dan meja kerja kepada sdr. Mustamirudin*, bahwa tindakan tersebut tidaklah benar serta mengada-ngada, Tergugat akan menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2020 Tergugat membentuk tim seleksi penjurangan dan penyaringan dengan diterbitkannya Keputusan Kuwu Gabnag Kulon Nomor: 141/Kep.007-Sekret/2020 tentang Pembentukan Tim Seleksi Penjurangan dan Penyaringan Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang yang terdiri dari 4 panitia dari perwakilan Tokoh Masyarakat, Pengurus BPD, dan Tokoh Pemuda;
- b. Bahwa dalam penjurangan dan penyaringan tersebut Tergugat pada tanggal 8 Februari 2020 menerbitkan Peraturan Kuwu Gabang Kulon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penjurangan dan Penyaringan Perangkat Desa Gabang Kulon, agar Tim Seleksi tidak keluar dan atau tidak semenenah-menah dalam menjurang dan menyeleksi masyarakat yang ingin menjadi Perangkat Desa Gebang Kulon;
- c. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2020 paniti Tim Seleksi mengeluarkan Keputusan Panitia Tim Seleksi Nomor: 141/01-TSPP/2020 tentang Jadwal Tahapan Penjurangan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang;
- d. Bahwa pada tanggal 9 februari 2020 Paniti Tim Seleksi Penjurangan dan Penyaringan Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon mengumumkan pembukaan pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa yang di tempelkan di Desa serta di umumkan kepada khalayak;
- e. Bahwa pada tanggal 15 Panitia Tim Seleksi Penjurangan dan Penyaringan menutup pendaftaran yang terjaring sebanyak 11 (sebe-



las) Bakal Calon yang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 1 orang perempuan;

- f. Bahwa berdasarkan penilaian dan verifikasi pemberkasan pada tanggal 18 februari 2020 Panitia Tim seleksi menetapkan bakal calon menjadi calon perangkat Desa Gebang Kulon sebagaimana tercatat pada berita acara Nomor : 141/Kep.005-TSPP/2020;
- g. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2020 Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Desa Gebang Kulon mendapat rekomendasi persetujuan pengangkatan Perangkat Desa Gebang Kulon dari Camat Gebang dengan Nomor : 141/115 –Pem sebanyak 11 orang yang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 1 orang perempuan;

12. Tergugat membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 2-5 halaman 17-18 yang ditanggapinya sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat perlu mengulang penjelasan yang sudah disampaikan di awal, pada prinsipnya Tergugat memiliki legalitas serta otonomisasi kebijakan dalam jabatannya sehingga keputusan atau atauran yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan undang-undang yang berlaku baik secara individual maupun kelembagaan vide pasal 26 ayat 2 huruf b Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa jo pasal 17 ayat 5 dan 6 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa;
- b. Bahwa Penggugat seringkali diberi surat undangan untuk bermusyawarah atau klarifikasi serta ajakan untuk membenah program-program Desa Gebang Kulon hingga diterbitkan Surat Peringatan 1, 2 dan 3 kepada Penggugat namun tidak ada itikad baik dari Penggugat dan tidak adanya komunikasi yang baik dengan Tergugat sehingga Tergugat memberhentikan Penggugat vide pasal 29 ayat 1-4 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa;



- c. Bahwa kewenang Tergugat untuk mengevaluasi kerja dan menilai kerja Penggugat dimana penilaian evaluasi Penggugat tidak harus di publikasikan kepada semua orang merupakan privasi Penggugat dan penilaian kerja serta evaluasi kerja cukup diketahui dan disepakati oleh para Perangkat Desa;

13. Bahwa pertimbangan tergugat sebagaimana dijelaskan diatas, sudah jelas bahwa perilaku atau tindakan Penggugat secara kinerja telah melanggar pasal 28 jo pasal 31 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa, oleh karena itu sudah sepatutnya Tergugat memberhentikan dengan hormat Penggugat dari **Jabatan Staff Kasi Kesejahteraan Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang.**

Bahwa untuk dalil-dalil gugatan yang selebihnya yang tidak ditanggapi, pada prinsipnya Tergugat tetap menolaknya;

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah diuraikan oleh Tergugat jelaskan di atas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

-DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

-DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah **Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.056-Sekret./2020 tanggal 8 Juli 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Imron Rosidi Sebagai**



**Perangkat Desa Dalam Jabatan Staff Kasi Kesejahteraan Desa
Gebang Kulon Kecamatan Gebang,;**

3. Menghukum Penggugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 30 November 2020 dan Tergugat atas Replik Penggugat mengajukan Dupliknya tertanggal 10 Desember 2020 ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi tanda bukti P-1, sampai dengan P-16 adalah sebagai berikut ;

1. Bukti P-1 : Fotokopi dari asli KEPUTUSAN KUWU GEBANG KULON NOMOR: 141.3/Kep.056-Sekret./2020, Tanggal 08 Juli 2020 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA IMRON ROSIDI SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN STAFF KASI KESEJAHTERAAN DESA GEBANG KULON KECAMATAN GEBANG (Foto copy dari foto copy);
2. Bukti P-2 : Fotokopi dari asli Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Nomor: 141/Kep.2518-Pemdes/2018 Tentang Penetapan Nomor Registrasi Perangkat Desa di 132 Desa kabupaten Cirebon atas nama IMRON ROSIDI (Foto copy sesuai dengan aslinya)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Fotokopi dari asli SURAT TUGAS Nomor: 141/015-Des, tanggal 31 Januari 2020 atas nama IMRON ROSIDI, guna melaksanakan tugas sebagai perangkat desa di desa Gebang Kulon kecamatan Gebang kabupaten Cirebon dengan jabatan Staff Desa.(Foto copy dari foto copy)
4. Bukti P-4 : Fotokopi dari asli SURAT TUGAS Nomor: 141/015-Des, tanggal 05 Pebruari 2020 atas nama IMRON ROSIDI, guna melaksanakan tugas sebagai perangkat desa di desa Gebang Kulon kecamatan Gebang kabupaten Cirebon dengan jabatan Staff Kadus 06. (Foto copy sesuai dengan aslinya)
5. Bukti P-5 : Fotokopi dari asli Surat keberatan penggugat terhadap, tanggal 17 Pebruari 2020(Foto copy sesuai dengan aslinya)
6. Bukti P-6 : Fotokopi dari asli Tanda Terima Surat Keberatan, tanggal 18 Juli 2020.(Foto copy sesuai dengan aslinya)
7. Bukti P-7 : Fotokopi dari asli Putusan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 34/G/2020/PTUN.BDG, tanggal 27 Agustus 2020.(Foto copy sesuai dengan aslinya)
8. Bukti P-8 : Fotokopi dari asli Surat keterangan Kesehatan dari UPTD Puskesmas Babakan Nomor:445/PKM/0992/XI/2020, Tanggal 09 November 2020 atas nama IMRON ROSIDI(Foto copy sesuai dengan aslinya)
9. Bukti P-9 : Fotokopi dari asli Surat Keterangan Kepolisian Sektor Gebang Resor Kota Cirebon, tanggal 08 Oktober 2020 (Foto copy sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P-10 : Fotokopi dari Fotokopi PERATURAN KUWU GEBANG KULON KECAMATAN GEBANG NOMOR 1 TAHUN 2020, tanggal 17 Maret 2020 TENTANG PENGHASILAN KUWU DAN PERANGKAT DESA DI DESA GEBANG KULON.9 (Foto copy dari foto copy)
11. Bukti P-11 : Foto pengganti perangkat desa. (Foto Sesuai dengan

Halaman 33 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 103/G/2020/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- aslinya)
12. Bukti P-12 : Pasal 52 Peraturan Bupati Cirebon No.32 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa, yang mengatur Syarat, mekanisme, dan Susbtansi pemberhentian dengan Hormat Perangkat Desa di Kabupaten Cirebon; (**Ad Informandum**) ;
13. Bukti P-13 : Pasal 32 Peraturan Desa Gebang Kulon 1 tahun 2019 Tentang Susunan Organisai Tata Kerja Pemerintah Desa Gebang Kulon yang mengatur syarat, mekanisme dan susbtansi pemberhentian Dengan Hormat, perangkat Desa Gebang Kulon (**Ad Informandum**) ;
14. Bukti P-14 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 42 Tahun 2016 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri (**Ad Informandum**) ;
15. Bukti P-15 : Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tata Naskah Dinas Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (**Ad Informandum**) ;
16. Bukti P-16 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang : Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (**Ad Informandum**)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi tanda bukti T-1, sampai dengan T-30 adalah sebagai berikut ;

1. Bukti T-1 : Daftar Hadir Pegawai Desa Gebang Kulon Bulan Januari 2020; (fotokopi sesuai dengan asli)
2. Bukti T-2 : Daftar Hadir MUSREMBANGDES Desa Gebang Kulon pada tanggal 25 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli)

3. Bukti T-3 : Penilaian Kinerja Perangkat Desa Gebang Kulon tanggal 27 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli)
4. Bukti T-4 : Penilaian dan Survey Kinerja Perangkat Desa tanggal 27 Januari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli)
5. Bukti T-5 : Surat Peringatan Pertama (SP-1) Nomor : 141/061-Des/GK/2020 (fotokopi sesuai dengan fotocopy)
6. Bukti T-6 : Daftar Hadir Pegawai Desa Gebang Kulon Bulan Februari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli)
7. Bukti T-7 : Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pertimbangan BPD Terhadap Rencana Pengangkatan Perangkat Desa Gebang Kulon Tahun 2020 tanggal 7 Februari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli)
8. Bukti T-8 : Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembentukan Tim Seleksi Penjaringan Calon Perangkat Desa Gebang Kulon Tahun 2020 tanggal 7 Februari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli)
9. Bukti T-9 : Peraturan Kuwu Gebang Kulon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Gebang Kulon tanggal 8 Februari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli)
10. Bukti T-10 : Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor : 141/Kep.007-Sekret/2020 tentang Pembentukan Tim Seleksi dan Penjaringan Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang tanggal 8 Februari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli)
11. Bukti T-11 : Keputusan Panitia Tim Seleksi Nomor : 141/01-TSPP tentang Jadwal tahapan Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang tanggal 8 Februari 2020 (fotokopi sesuai

Halaman 35 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 103/G/2020/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asli)

12. Bukti T-12 : Pengumuman Pembukaan Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Gebang Kulon Nomor : 141/Kep.002-TSPP/2020 tanggal 9 Februari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli)
13. Bukti T-13 : Berita Acara Penutupan Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa Nomor : 141/Kep.003-TSPP/2020 tanggal 16 Februari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli)
14. Bukti T-14 : Berita Acara Hasil Penelitian dan Klarifikasi Persyaratan Administrasi Bakal Calon Perangkat Desa Gebang Kulon Nomor : 141/Kep.004-TSPP/2020 tanggal 17 Februari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli)
15. Bukti T-15 : Berita Acara Penetapan Bakal Calon Menjadi Calon Perangkat Desa Gebang Kulon Nomor : 141/Kep.005-TSPP/2020 tanggal 18 Februari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli)
16. Bukti T-16 : Keputusan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Gebang Kulon Nomor : 141/Kep.006-TSPP/2020 tentang Penetapan Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang Tahun 2020 tanggal 18 Februari 2020 (fotokopi sesuai dengan asli)
17. Bukti T-17 : Daftar Hadir Pegawai Desa Gebang Kulon Bulan Maret 2020 (fotokopi sesuai dengan asli)
18. Bukti T-18 : Surat Peringatan Kedua (SP-2) Nomor : 141/205-Des/GK/2020 tanggal 9 Maret 2020 (fotokopi sesuai dengan fotocopy)
19. Bukti T-19 : Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang Nomor : 141.3/51-Pem/2020 tanggal 18 Maret 2020 (fotokopi sesuai dengan asli)
20. Bukti T-20 : Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor : 141.3/Kep.012-Sekret/2020 tentang Pengangkatan

Halaman 36 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 103/G/2020/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang,
tanggal 23 Maret 2020 (fotokopi sesuai dengan asli)

21. Bukti T-21 : Daftar Hadir Pegawai Desa Gebang Kulon Bulan April 2020 (fotokopi sesuai dengan asli)
22. Bukti T-22 : Surat Perihal Panggilan Nomor : 005/283/Tum. Tanggal 8 April 2020 (fotokopi sesuai dengan fotocopy)
23. Bukti T-23 : Peraturan Desa Gebang Kulon Nomor 4 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa tanggal 10 April 2020 (fotokopi sesuai dengan asli)
24. Bukti T-24 : Surat Peringatan Ketiga (SP-3) Nomor : 141/348-Des/GK/2020 (fotokopi sesuai dengan asli)
25. Bukti T-25 : Daftar Hadir Pegawai Desa Gebang Kulon Bulan Mei 2020 (fotokopi sesuai dengan asli)
26. Bukti T-26 : Daftar Hadir Pegawai Desa Gebang Kulon Bulan Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan asli)
27. Bukti T-27 : Daftar Hadir Pegawai Desa Gebang Kulon Bulan Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan asli)
28. Bukti T-28 : Berita Acara Musyawarah Konsultasi Permasalahan dan Kordinasi Desa Nomor : 144/001/Tum. Tanggal 24 Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);
29. Bukti T-29 : Rekomendasi Camat Gebang Nomor : 141/172/Kec. Tanggal 7 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan asli)
30. Bukti T-30 : Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor : 141.3/Kep.056-Sekret./2020 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Imron Rosidi Sebagai Prangkat Desa dalam Jabatan Staff Kasi Kesejahteraan Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang, tanggal 8 Juli 2020 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 37 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 103/G/2020/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta bernama : **NURLAILY** dan **RUDI KUSNADI** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Keterangan saksi bernama **NURLAILY**:

- Saksi menyatakan Pak Imron itu sebelum kaur Kepala urusan tata usaha dan umum lalu dialih tugaskan menjadi staf kasi kesejahteraan sejak tanggal 3 Februari 2020;
- Saksi mengatakan ada yang menggantikan jabatan kosong yang ditinggal alih tugas oleh Penggugat ini, pada ada saat itu namanya Sdr.Nijam untuk menggantikan Kasi Kesejahteraan dan Pak Hasanuddin itu Cecep Johan, tetapi pada saat itu belum dilantik dan mereka berdua sudah berada di desa untuk mengambil alih tugas-tugas Pengugat ;
- Saksi mengatakan tidak mengetahui siapa yang mengerjakan tugas dari Penggugat setelah mereka di alih tugaskan ;
- Saksi mengatakan tidak mengetahui alasan Penggugat ini dialih tugaskan berdasarkan apa;
- Saksi mengatakan pernah menghadap kepada Penggugat perihal bahwa kita akan ditugaskan untuk menagih PBB ;
- Saksi mengatakan setelah pengangkatan Penggugat hadir di balai desa dari bulan Januari sampai bulan April ;
- Saksi mengatakan terkait absen itu tidak berurutan, setiap bulan minggu pertama itu terkadang asben tidak ada dan saat mau absen kadang absennya itu sudah di coret atau disilang, pada saat kita hadirpun terkadang absennya sudah disilang;
- saksi mengatakan Pada saat itu kita mendapatkan SP-1 terkait musrenbang dan SP-2, SP-3 terkait kehadiran karena tidak hadir sekitar bulan Februari dan Maret ;
- saksi mengatakan tidak pernah ada Penggugat ini ditegur oleh BPD terkait kehadiran ;

Halaman 38 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 103/G/2020/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi mengatakan sebelum Para Penggugat ini diberhentikan, pernah ada rapat musyawarah yang dilakukan di Desa yang melibatkan BPD, tokoh masyarakat sebelum terbitnya Objek Sengketa ini pada bulan Juni;
- saksi mengatakan pada saat rapat musyawarah pertama di Desa, Pak Hasanuddin tidak hadir ;
- saksi mengatakan rapat musyawarah membicarakan mengenai kinerja dan tugas-tugas serta jabatan, namun tidak ada hasil dari rapat tersebut ;
- saksi mengatakan Penggugat pernah dipanggil secara pribadi oleh Pak Kuwu setelah adanya SP-3 ;

Keterangan saksi bernama **RUDI KUSNADI**:

- Saksi mengatakan sepengetahuannya tugasnya di Desa Gebangkulon ialah hanya untuk memungut PBB pada bulan April sampai dengan bulan November ;
- Saksi mengatakan tugasnya tidak terealisasi dari Pak Kuwu, karena tugas memungut pajak sudah diambil alih oleh Pak Kadus ;
- Saksi mengatakan mengetahui dan melihat langsung terkait surat pemberhentian Penggugat, namun tidak menanyakan kepada penggugat kenapa alasannya diberhentikan dari jabatannya tersebut ;
- Saksi mengatakan juga sama langsung diberhentikan, alasannya karena kinerja kurang baik ;
- Saksi mengatakan pernah dipanggil BPD pada tanggal 15 Juni 2020 terkait kehadiran ;
- Saksi mengatakan waktu itu BPD menyampaikan bahwa absensi kalau bisa 100%, tetapi yang menjadi kendalanya buku absensi itu kadang ada kadang tidak ;
- Saksi mengatakan Pak Hasanuddin tidak hadir setelah pencalonan, beliau masuk di bulan Maret ;
- Saksi mengatakan sangat penting sekali musrenbang bagi perangkat desa ;

Halaman 39 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 103/G/2020/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi mengatakan Penggugat ini tidak hanya melakukan Pelayanan kepada Masyarakat dilaksanakan pada hari dan jam kerja saja, namun diluar jam kerja pun mereka tetap melayani masyarakat ;
- Saksi mengatakan tidak pernah melihat atau mendengar ada warga masyarakat yang protes kepada Penggugat ;

Bahwa, selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi fakta bernama : **DRS.Adang Kurnida, M.Si**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Keterangan saksi bernama **DRS.Adang Kurnida, M.Si**:

- Saksi mengatakan menghadiri untuk acara Musyawarah Konsultasi pada tanggal 24 Juni 2020 hadir atas Undangan Kuwu mengenai rencana dan pertimbangan pemberhentian perangkat desa kepada BPD;
- Saksi mengatakan BPD menyetujui terkait pemberhentian atas usulan dari Kuwu, Karena Perangkat Desa dianggap melanggar larangan, yaitu tidak masuk kerja secara 60 hari berturut-turut ;
- Saksi mengatakan pada saat itu ada bukti yang menyatakan Penggugat ini tidak masuk kerja selama 60 hari berturut-turut ;
- Saksi mengatakan mengetahui surat rekomendasi pada tanggal 7 Juli yang dikeluarkan oleh Kuwu yaitu Nomor 141/172, mengenai Rekomendasi Pemberhentian atas surat permohonan dari Kuwu ;
- Saksi mengatakan sudah memeriksa absensi dari masing-masing perangkat desa yang tidak hadir bekerja selama lebih dari 60 hari itu, dan di total sesuai dengan bukti-bukti absensi dan surat teguran ;
- Saksi mengatakan di Desa dapat mengangkat staff perangkat Desa manakala dianggap perlu oleh Desa ;
- Saksi mengatakan perihal dari perangkat Desa yang mempunyai Jabatan, Kuwu meminta kewenangan untuk melakukan rotasi atau yang



disebut Pemberhentian Jabatan, Pemberhentian Jabatan dari Kadus dan Sekdes itu bisa di staffkan ;

- Saksi mengatakan terkait Perbup Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 18 ayat 4 yaitu unsur staff itu bisa yang mempunyai Jabatan diberhentikan dari Jabatannya itu merupakan kewenangan Kuwu, dari Sekdes bisa jadi Staff atau Kuwu dapat mengangkat Perangkat Desa dari Umum dengan Mekanisme-Mekanisme tertentu seperti adanya pengumuman, seleksi dan Konsultasi dengan BPD dan kalau dari Perangkat Desa menjadi Staff Desa itu berdasarkan dari penilaian dan hak mutlak dari Kuwu serta tidak ada Rekomendasi dari Camat ;
- Saksi mengatakan pernah menyarankan kepada pemerintah Desa dan Kuwu agar proses pemberhentian maupun pengangkatan harus sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada;
- Saksi mengatakan Penggugat ini diberikan tugas dan wewenang oleh Kuwu sebagai staf desa, yaitu untuk membantu Kuwu dalam menjalankan program pemerintahan ;

Bahwa Penggugat, telah tertanggal 27 Januari 2021 melalui aplikasi E-Court yang isi selengkapnya termuat dalam berkas perkara dan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi yang pada akhirnya mohon Putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam Berita Acara Persidangan dan guna mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 41 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 103/G/2020/PTUN-BDG



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana selengkapannya telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat eksepsi, selengkapannya telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik secara tertulis, terhadap Jawaban maupun eksepsi yang diajukan Tergugat yang menyatakan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Gugatan semula, sedangkan Tergugat menyampaikan Duplik secara tertulis, yang menyatakan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Jawaban maupun dalil-dalil eksepsi semula;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini, selengkapannya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini ialah: "KEPUTUSAN KUWU GEBANG KULON NOMOR: 141.3/Kep.056-Sekret./2020, Tanggal 08 Juli 2020 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA IMRON ROSIDI SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN STAFF KASI KESEJAHTERAAN DESA GEBANG KULON KECAMATAN GEBANG" (*vide* Bukti P-1, berupa fotokopi sesuai dengan fotokopi yang tidak dibantah Tergugat, dan selanjutnya disebut objek sengketa);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat;

I. Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat yang disampaikan bersama-sama dengan Jawabannya, khususnya huruf A, angka 1 sampai angka 5, diketahui hanya dalil-dalil pada angka 2 yang bersifat eksepstif, yaitu mengenai Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur*



libel), yang termasuk eksepsi lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan dalil-dalil yang termuat dalam angka 3 sampai angka 5, tidak bersifat ekseptif dan telah masuk pokok sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) sebagai berikut:-

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan yang pada pokoknya:

- a. bahwa Gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara benar bahwa Penggugat sebelum diberhentikan, selama alih tugas jabatan hingga pemecatan tidak pernah masuk kerja, dalam hal ini gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar fakta (*Feitelijke Ground*) dalam gugatannya;
- b. Bahwa dalam petitum Penggugat pada angka 4 meminta merehabilitasi Penggugat kepada Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Gebang Kulon sesuai dengan Keputusan Kuwu Gabang Kulon Nomor: 141.3/Kep.04-Sekret/2019 tanggal 17 Januari 2019 sedangkan objek perkara *a quo* adalah Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.056-Sekret./2020 tanggal 8 Juli 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Imron Rosidi Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staff Kasi Kesejahteraan Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang, petitum tersebut tidak sesuai dengan posita sehingga Gugatan Penggugat tidak jelas apa yang di tuntutan dan atau tidak jelas apa yang dipersoalkan atau tidak memenuhi unsur pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



- c. Bahwa Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.04-Sekret/2019 tanggal 17 Januari 2019 Tentang Alih Tugas Jabatan Sdr. Imron Rosidi dari Kepala Urusan Umum dan Keuangan Menjadi Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang, tersebut bukanlah produk atau tidak dikeluarkan oleh Tergugat sehingga petitum keluar dari pokok perkara *a qou* sebagaimana harus bersifat individual, serta dikeluarkan oleh pejabat yang melaksanakan jabatan sedangkan Penggugat pada 17 Januari 2019 masih belum menjabat sebagai Kuwu Gebang Kulon Kecamatan Gebang, vide pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- d. Bahwa dalam posita Penggugat menyampaikan adanya kerugian secara materil sebagai dampak dikeluarkannya Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.056-Sekret./2020 tanggal 8 Juli 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Imron Rosidi Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staff Kasi Kesejahteraan Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang, akan tetapi tidak disebutkan dalam petitum Penggugat untuk merehabilitasi atas kerugian tersebut sehingga gugatan Penggugat bersifat kabur dan atau tidak jelas (**Obscur Libel**).

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Repliknya telah membantah dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut di atas, dengan menyatakan yang pada pokoknya bahwa *fundamentum petendi* yang memuat peristiwa dan dasar hukum serta fakta-fakta hukum yang bersifat jelas dan lengkap dan dalam petitumnya terbaca terang (*onduidelijk*) dan/atau formulasi gugatan yang jelas dan tegas, menerangkan perbuatan Tergugat dalam pemberhentian dengan hormat Penggugat Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staff



Kasi Kesejahteraan Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang, sebagaimana tertuang dalam objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat mengenai eksepsi Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*) akan didasarkan kepada ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan:

"Gugatan harus memuat: -----

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya; -----
- b. nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat; -----
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan"; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai Gugatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana telah memuat identitas yang berupa: nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan Penggugat maupun kuasa hukumnya; demikian pula telah memuat identitas Tergugat yaitu nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat; serta dasar gugatan baik konstruksi peristiwa maupun konstruksi hukumnya, juga menyebutkan peraturan perundang-undangan maupun AUPB yang dilanggar Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*; dan hal yang diminta (petitum) untuk diputuskan oleh Pengadilan, yakni permohonan agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 4 yang meminta merehabilitasi Penggugat kepada Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Gebang Kulon sesuai dengan Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.04-Sekret/2019 tanggal 17 Januari 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan objek perkara *a quo* adalah Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.056-Sekret./2020 tanggal 8 Juli 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Imron Rosidi Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staff Kasi Kesejahteraan Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang, pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

- a. alasan petitum tersebut telah didalilkan dalam posita Gugatan Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa hal itu berkaitan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 34/G/2020/PTUN.BDG. yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* Bukti P-7), yang mana keterkaitan antara Putusan tersebut dengan sengketa *a quo* serta dapat tidaknya dikabulkan petitum dimaksud akan dipertimbangkan dalam pokok sengketa;
- b. bahwa keberadaan petitum tersebut tidaklah berakibat hukum kepada kaburnya Gugatan Penggugat, sebab sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 97 ayat (7) sampai ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hal yang utama untuk dimohonkan dalam Gugatan ialah batal atau tidak sahnya Keputusan objek sengketa, sedangkan untuk pencabutan keputusan, penerbitan keputusan baru, ganti rugi, dan rehabilitasi hanya bersifat tuntutan tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap adanya dalil Penggugat mengenai kerugian materiil oleh terbitnya objek sengketa *a quo*, hal itu merupakan dalil untuk memenuhi syarat formil Gugatan sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga tidak dijadikan tuntutan dalam petitum pun tidak berakibat hukum kepada kaburnya Gugatan Penggugat, sebab tuntutan pokoknya ialah menyatakan batal/tidak sah objek sengketa *a quo*;

Halaman 46 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 103/G/2020/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscurus libel*), tidak beralasan hukum, dan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan aspek formalitas Gugatan mengenai kewenangan mengadili, kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan, tenggang waktu pengajuan gugatan, serta upaya administratif, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan yang pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yang mana ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan yang pada pokoknya bahwa sengketa Tata Usaha Negara sekurang-kurangnya memiliki 3 (tiga) unsur, yaitu: objek yang disengketakan berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), pihak yang bersengketa ialah orang atau badan hukum perdata selaku Penggugat dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara selaku Tergugat, serta sengketanya timbul dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara);

Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. bahwa objek sengketa (*vide* Bukti P-1) berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kuwu Gebang Kulon) dalam kapasitasnya selaku pejabat di lingkungan eksekutif, memiliki acuan peraturan perundang-undangan, bersifat konkret mengenai pemberhentian Penggugat dari Perangkat Desa Gebang Kulon, bersifat individual yang ditujukan kepada Penggugat, dan bersifat final, karena tidak lagi memerlukan persetujuan pihak manapun, sehingga menimbulkan akibat hukum berupa berhentinya Penggugat dari Perangkat Desa Gebang Kulon sebagai Staff Kasi Kesejahteraan, oleh karena itu, objek sengketa *a quo* telah



memenuhi unsur KTUN sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta tidak termasuk KTUN yang dikecualikan oleh Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- b. bahwa Penggugat ialah Imron Rosidi merupakan subjek hukum orang (*naturlijke persoon*), sedangkan Tergugat ialah Kuwu Gebang Kulon selaku Pejabat Tata Usaha Negara;
- c. bahwa berdasarkan jawab-jinawab Para Pihak, diketahui *objektum litis* sengketa *a quo* mengenai pengujian KTUN tentang pemberhentian Penggugat dari Perangkat Desa Gebang Kulon dalam Jabatan Staff Kasi Kesejahteraan, dari segi peraturan perundang-undangan dan/ atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sehingga sengketa *a quo* timbul dalam ranah Hukum Administrasi Negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sengketa *a quo* memenuhi unsur sengketa Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan sudah menjadi fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi (*notoir feiten*) bahwa Tergugat berkedudukan di wilayah Kabupaten Cirebon yang merupakan bagian dari wilayah hukum Provinsi Jawa Barat, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang, baik secara absolut maupun relatif, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini, sesuai ketentuan Pasal 47, Pasal 50, dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



Menimbang, bahwa berkaitan dengan kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo*, Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan yang pada pokoknya bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar KTUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Minimbang, bahwa objek sengketa (*vide* Bukti P-1) berisi pemberhentian Penggugat dari Perangkat Desa Gebang Kulon dalam Jabatan Staff Kasi Kesejahteraan sehingga Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Perangkat Desa Gebang Kulon dan segala hak yang melekat dengan jabatan tersebut pun tidak lagi diperoleh Penggugat, oleh karena itu, telah nyata Penggugat berkepentingan untuk mengajukan Gugatan *a quo* sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan dan upaya administratif diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. bahwa setelah mencermati peraturan perundang-undangan sebagai-mana tercantum dalam 'konsiderans' bagian 'mengingat' dari objek sengketa *a quo*, diketahui tidak ada pengaturan yang bersifat khusus mengenai upaya administratif atas penerbitan objek sengketa, se-hingga sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka pengaturan upaya administratif yang digunakan ialah Pasal 75 sampai Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
2. bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 08 Juli 2020 (*vide* Bukti P-1);



3. bahwa Penggugat mengajukan keberatan atas terbitnya objek sengketa melalui surat, tanggal 17 Juli 2020 (*vide* Bukti P-5);
4. bahwa dalam Gugatannya, Penggugat mendalilkan surat keberatan sebagaimana Bukti P-5 telah dikirim via Pos pada tanggal 18 Juli 2020 (bukti P-6), dan sampai Gugatan diajukan pada tanggal 14 September 2020, tidak ada jawaban dari Tergugat;
5. bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti bantahan atas fakta-fakta sebagaimana disebutkan pada poin 3 dan 4 di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka tenggang waktu pengajuan keberatan dihitung dari terbitnya objek sengketa pada tanggal 08 Juli 2020 (*vide* Bukti P-1) sampai dikirimnya surat keberatan (*vide* Bukti P-5) via Pos pada tanggal 18 Juli 2020, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa pengajuan upaya administratif berupa surat keberatan dari Penggugat masih dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa tidak terdapat bukti adanya jawaban Tergugat atas keberatan Penggugat, sampai batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja kewajiban Tergugat menjawab keberatan, yang dihitung dari tanggal 20 Juli 2020 (karena tanggal 18 Juli 2020 bukan hari kerja/hari Sabtu), yaitu jatuh pada tanggal 4 Agustus 2020, sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan tidak ada Keputusan Tergugat yang mengabulkan keberatan Penggugat, sampai batas waktu 5 (lima) hari kerja yang dihitung dari tanggal 5 Agustus 2020, yaitu jatuh pada tanggal 12 Agustus 2020, sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (5) sampai ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut di atas, teng-gang waktu pengajuan Gugatan *a quo* dihitung sejak terlampauinya kewajiban hukum Tergugat untuk menjawab keberatan Penggugat dan menerbitkan Keputusan yang sesuai dengan keberatan Penggugat, yaitu



tanggal 12 Agustus 2020, sedangkan Gugatan *a quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada tanggal 14 September 2020, sehingga masih memenuhi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja untuk pengajuan gugatan sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Administratif, dan memenuhi juga tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk pengajuan gugatan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, dan telah terpenuhi juga aspek formalitas gugatan baik dari segi kewenangan mengadili, kepentingan untuk mengajukan gugatan, tenggang waktu pengajuan gugatan, serta upaya administratif, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok sengketa;

II. Dalam Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal atau uraian yang sama, maka dalil-dalil Gugatan Penggugat maupun dalil-dalil Jawaban Tergugat ialah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat pada awalnya dikukuhkan sebagai perangkat desa dalam jabatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, dikukuhkan berdasarkan KEPUTUSAN KUWU GEBANG KULON NOMOR: 141/Kep. Kuwu 06/I/2018, Tanggal 29 Januari 2018 TENTANG PENGUKUHAN DALAM JABATAN Sdr. IMRON ROSIDI SEBAGAI PERANGKAT DESA GEBANG KULON KECAMATAN GEBANG ;
2. Bahwa kemudian Tergugat mengalih tugaskan Penggugat dalam jabatan Staff Kasi Kesejahteraan berdasarkan KEPUTUSAN KUWU GEBANG KULON NOMOR: 141.3/Kep.056-Sekret./2020, Tanggal 08



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2020 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA IMRON ROSIDI, SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN STAF KASI KESEJAHTERAAN DESA GEBANG KULON KECAMATAN GEBANG (bukti P-) dan Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Nomor Perkara 34/G/2020/PTUN-BDG dan telah diputus pada tanggal 27 Agustus 2020 dan telah berkekuatan hukum tetap (vide bukti P-7) ;

3. Bahwa kemudian Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo, dimana dengan proses sebagai berikut:

1) alasan pemberhentian, yaitu:

- a) Penilaian Kinerja Perangkat Desa Gebang Kulon, tanggal 27 Januari 2020 (vide Bukti T-3);
- b) Penilaian dan Survey Kinerja Perangkat Desa Gebang Kulon, tanggal 27 Januari 2020 (vide Bukti T-4);
- c) Daftar Hadir Pegawai Desa Gebang Kulon Tahun 2020, pada Bulan: Januari (vide Bukti T-1), Februari (vide Bukti T-6), Maret (vide Bukti T-17), April (vide Bukti T-21), Mei (vide Bukti T-25), Juni (vide Bukti T-26), dan Juli (vide Bukti T-27);

2) musyawarah dengan BPD sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Musyawarah Konsultasi Permasalahan dan Koordinasi Desa, Nomor: 144/001/Tum, tanggal 24 Juni 2020 (vide Bukti T-28);

3) mendapat rekomendasi Camat Gebang sebagaimana Surat Camat Gebang, Nomor: 141/172/Kec., tanggal 07 Juli 2020 (vide Bukti T-29);

Halaman 52 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 103/G/2020/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab Para Pihak dan bukti-bukti yang diuraikan di atas, maka permasalahan hukum utama dalam sengketa *a quo* ialah mengenai adanya fakta hukum bahwa proses penerbitan objek sengketa *a quo*, sebagaimana P-1=bukti T-30, dilakukan ketika sengketa Tata Usaha Negara mengenai pengalihutugasan Penggugat oleh Tergugat dalam Perkara Nomor: 34/G/2020/PTUN.BDG, proses pemeriksaannya masih berjalan, dan baru diputus pada tanggal 27 Agustus 2020 (*vide* Bukti P-7);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa pada saat proses pemeriksaan Perkara Nomor: 34/G/2020/PTUN.BDG. masih berjalan, merupakan tindakan sewenang-wenang, sehingga Tergugat melanggar Pasal 17 *jo*. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah sah secara hukum, sebab permohonan penundaan pelaksanaan keputusan pengalihutugasan Penggugat dalam Perkara Nomor: 34/G/2020/PTUN.BDG., tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa permasalahan hukum di atas, penting untuk dipertimbangkan lebih dulu, sebelum pertimbangan mengenai aspek prosedurnya, sebab hal ini terkait dengan aspek substansi keabsahan wewenang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, dan ternyata kemudian bertentangan dengan Putusan Nomor: 34/G/2020/ PTUN.BDG., yang amarnya diantaranya menyatakan pada pokoknya bahwa Keputusan Tergugat tentang pengalihutugasan Penggugat dari Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum Desa Gebangkulon Kecamatan Gebang menjadi Staff Kasi Kesejahteraan Desa Gebang Kulon dibatalkan dan kepada



Tergugat diwajibkan untuk merehabilitasi Penggugat ke dalam Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum (*vide* Bukti P-7);

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum mengenai keabsahan wewenang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* ialah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa: “ (1) *Setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang; (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan Wewenangnya wajib berdasarkan: a. peraturan perundang-undangan, dan; b. AUPB* ”;

Menimbang, bahwa dengan merujuk Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, diketahui bahwa wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa secara atributif berada pada Kepala Desa;

Menimbang, bahwa objek sengketa (*vide* Bukti P-1) merupakan Keputusan Tergugat untuk pemberhentian Penggugat dari Perangkat Desa Gebang Kulon dalam Jabatan Staff Kasi Kesejahteraan, dengan demikian, Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa wewenang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, dilakukan Tergugat pada saat proses pemeriksaan mengenai Keputusan Pengalih tugas Penggugat dari Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum Desa Gebangkulon Kecamatan Gebang menjadi Staff Kasi Kesejahteraan Desa Gebang Kulon dalam Perkara Nomor:



34/G/2020/PTUN.BDG. masih berjalan, dan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa dalam Perkara Nomor: 34/G/2020/PTUN.BDG. pun tidak dikabulkan (*vide* Buki P-7);

Menimbang, bahwa sesuai Asas *praesumptio ius tae causa/vermoden van rechtmatigeheid*, suatu KTUN sah berlaku sepanjang belum ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap membatalkannya atau dibatalkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pengecualian atas Asas *praesumptio ius tae causa/ vermoden van rechtmatigeheid*, terdapat dalam Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang apabila Pengadilan menunda suatu KTUN yang dijadikan objek sengketa, berakibat hukum kepada KTUN tersebut pelaksanaannya harus ditunda dan tidak boleh dilakukan perubahan apapun sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam hal suatu KTUN yang dijadikan objek sengketa tidak ditunda oleh Pengadilan, maka tindak lanjut pelaksanaan KTUN tersebut tetap sah berjalan, dan dalam hal dilakukan perubahan apapun terhadap KTUN tersebut, maka tetap terikat oleh aturan hukum yang berlaku baik peraturan perundang-undangan, AUPB, maupun Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut di atas, maka penting untuk menguji penerbitan objek sengketa *a quo* berdasarkan Pasal 17 ayat (2) huruf c *jo.* Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan pada pokoknya bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang bertindak sewenang-wenang, yaitu menerbitkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan: a. tanpa dasar kewenangan dan/atau; b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa larangan bertindak sewenang-wenang, dalam ranah Hukum Administrasi, dikenal juga dengan Asas Larangan Menyimpang



dari Nalar Sehat (*Willekeur/Prohibition of Arbitrariness*), yang menghendaki Keputusan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintah merupakan hasil dari keseimbangan kepentingan, yang mana bukan dari hasil pertimbangan yang tidak layak, yaitu tidak dilakukannya perbuatan menimbang-nimbang terhadap semua kepentingan yang terkait dengan Keputusan yang dikeluarkan, atau dengan kata lain bahwa 'setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut (menurut nalar) seharusnya tidak sampai kepada pengambilan Keputusan yang bersangkutan';

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (*vide* Bukti P-1), dalam konsiderans-nya tidak mempertimbangkan adanya pemeriksaan Perkara Nomor: 34/G/2020/PTUN.BDG. yang masih berjalan, padahal mempertimbangkan mengenai hal tersebut sangatlah penting, baik untuk melindungi kepentingan Penggugat maupun Tergugat sendiri, terutama mengenai kepastian hukum keabsahan Keputusan Tergugat tentang Pengalih tugas Penggugat Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum Desa Gebangkulon Kecamatan Gebang menjadi Staff Kasi Kesejahteraan Desa Gebang Kulon;

Menimbang, bahwa dalam hal, Tergugat mempertimbangkan seluruh kepentingan yang terkait, terutama proses pemeriksaan Perkara Nomor: 34/G/ 2020/PTUN.BDG. yang masih berjalan, secara nalar semestinya Tergugat tidak sampai untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* sampai adanya Putusan yang berkekuatan hukum tetap, dan karena diabaikan/tidak ditimbangnnya hal tersebut, maka menimbulkan fakta hukum adanya pertentangan antara Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.BDG. yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide* Bukti P-7) dengan objek sengketa (*vide* Bukti P-1), yaitu:

- bahwa objek sengketa berisi pemberhentian Penggugat dari Perangkat Desa dalam Jabatan Staf Kasi Kesejahteraan Desa Gebang Kulon, sedangkan Keputusan Tergugat sebelumnya, yaitu Pengalih tugas Penggugat dari Kepala Urusan Tata Usaha Dan



Umum Desa Gebangkulon Kecamatan Gebang menjadi Staff Kasi Kesejahteraan Desa Gebang Kulon, kemudian terbukti melanggar peraturan perundang-undangan dan dibatalkan oleh Pengadilan;

- bahwa objek sengketa berisi pemberhentian Penggugat dari Perangkat Desa dalam Jabatan Staf Kasi Kesejahteraan Desa Gebang Kulon, sedangkan kemudian Pengadilan mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan Penggugat ke dalam Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum Desa Gebangkulon Kecamatan Gebang ;

Menimbang, bahwa meskipun Perkara Nomor: 34/G/2020/PTUN.BDG. diputus pada tanggal 27 Agustus 2020 (*vide* Bukti P-7), tetapi proses penerbitan objek sengketa *a quo* dilakukan pada saat proses pemeriksaan perkara tersebut masih berjalan, yang mana semestinya Tergugat mengetahui hal tersebut dan menjadikannya bahan pertimbangan sehingga tidak sampai menerbitkan objek sengketa *a quo*, dan faktanya Tergugat tidak mempertimbangkan hal itu, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah melanggar Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang (*Wilekeur*);

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan hukum di atas pun telah dapat dijadikan dasar bahwa secara substansi objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Pasal 17 ayat (2) huruf c *jo.* Pasal 18 ayat (3) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan atas dasar hal itu juga, terhadap aspek prosedur penerbitan objek sengketa tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka objek sengketa *a quo* haruslah dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* dinyatakan tidak sah, sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, objek sengketa tidak mengikat sejak ditetapkan dan segala akibat hukum yang



ditimbulkan dianggap tidak pernah ada, maka tuntutan Penggugat agar Tergugat mencabut objek sengketa *a quo*, tidak perlu dikabulkan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar mewajibkan Ter-gugat merehabilitasi Penggugat sebagaimana dikukuhkan dalam KEPUTUSAN KUWU GEBANGKULON NOMOR: 141.3/Kep.04-Sekre/2019, tanggal 17 Januari 2019 TENTANG ALIH TUGAS JABATAN SDR. IMRON ROSIDI DARI KEPALA URUSAN UMUM DAN KEUANGAN MENJADI KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM DESA GEBANGKULON KECAMATAN GEBANG., hal itu telah diwajibkan oleh Putusan Nomor: 34/G/2020/PTUN.BDG yang telah berkakuatan hukum tetap (*vide* Bukti P-7), sehingga dalam Putusan ini tuntutan tersebut tidak perlu dikabulkan lagi dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, dan sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya dari pemeriksaan sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 *jo.* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan para pihak, hanya bukti-bukti yang relevan dengan inti persoalan/masalah hukum antara Peng-gugat dan Tergugat yang dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan tidak dijadi-kan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi;

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

II. Dalam Pokok Sengketa;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa:

KEPUTUSAN KUWU GEBANG KULON NOMOR: 141.3/Kep.056-Sekret./2020, Tanggal 08 Juli 2020 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA IMRON ROSIDI SEBAGAI PERANGKAT DESA DALAM JABATAN STAFF KASI KESEJAHTERAAN DESA GEBANG KULON KECAMATAN GEBANG;

Halaman 59 dari 62 Putusan Perkara Nomor: 103/G/2020/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 492.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Senin, tanggal 08 Februari 2021, oleh KEMAS MENDI ZATMIKO, SH, M.H. selaku Hakim Ketua Majelis; LIZA VALIANTY, S.H., M.H. dan LUSINDA PANJAITAN, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh IIN NOVITALINA, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

LIZA VALIANTY, S.H., M.H.

KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H.,M.H.,

HAKIM ANGGOTA II

TTD

LUSINDA PANJAITAN, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

IIN NOVITALINA, S.H,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 103/G/2020/PTUN-BDG:

- Pendaftaran gugatan	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 350.000,-
- Panggilan	: Rp. 70.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Leges	: Rp. 10.000,-
- Materai Penetapan	: Rp. -
- Materai Putusan	: Rp. 12.000,-
<hr/>	
J U M L A H	: Rp. 492.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah);